



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **David Abfandi bin Abdul Salam**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 25 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nurul Yakim RT 011 RW 003 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Agustus 2024 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dadang Ari Kurniawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 23 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,02 gram;
    - 1 (satu) buah plastik warna putih;
    - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
    - 1 (satu) buah plastik bungkus porous capsicum plaster warna coklat;
    - 1 (satu) buah Handphone merek realme C51 warna hitam;
    - 1 (satu) pasang sepatu merek newbalance warna hitam;
- Dirampas untuk di musnakan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-171/O.3.21/Enz.2/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 23.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Cappa Padang Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dan Jalan Cempaka RT 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM bertransaksi dengan Mekanik Bengkel (DPO) sudah sekitar lima kali dalam rentang waktu 1 (satu) bulan dengan melakukan pemesanan melalui *whatsapp* ke MEKANIK BENGKEL (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 23.00 WITA, MEKANIK BENGKEL (DPO) mengarahkan pembeli untuk menghubungi langsung terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu, terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM meminta pembeli tersebut untuk melakukan transfer sebesar Rp 1.700.000 dengan 2 (dua) kali transfer yaitu sebanyak Rp 1.400.000 dan Rp 300.000 kepada rekening BCA milik terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM dengan tujuan pembelian sabu seberat 1.25 (satu koma dua puluh lima) gram.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM melakukan pembelian ke MEKANIK BENGKEL (DPO) narkoba jenis sabu dengan berat 1.25 (satu koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp 1.300.000, kemudian terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM melakukan transfer dari rekening BCA dengan nomor rekening 8685223810 milik terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM ke MEKANIK BENGKEL (DPO) melalui rekening BRI dengan nomor rekening 745901004191500 atas nama DEWI yang terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM tidak mengetahui dan tidak mengenal Sdr Dewi tersebut. Dari transaksi tersebut terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000 yang terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dikuatkan dengan alasan bahwa terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM sedang membutuhkan uang meskipun terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM bahwa yang ia lakukan adalah transaksi dan pengantaran narkoba;

- Bahwa setelah terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM melakukan transaksi pembayaran narkoba jenis sabu dengan MEKANIK BENGKEL (DPO), pada hari Minggu 11 Agustus 2024 pukul 00.30, MEKANIK BENGKEL (DPO) memberikan peta lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan yaitu di daerah Jalan Cappa Padang, ujung pertigaan sebelah kiri diletakkan di semak-semak di bawah tiang kayu ulin yang berbungkuskan plastic warna coklat, yang kemudian terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM ambil dan akan mengantarkan kepada pembeli;

- Bahwa saksi M.Arya dan saksi reynaldi beserta TIM POLSEK BATULICIN sudah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM melakukan penjualan narkoba jenis sabu dan TIM POLSEK BATULICIN melakukan 3 (tiga) kali penyelidikan sehingga pada hari Minggu 11 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Cempaka RT 016 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, TIM POLSEK BATULICIN melakukan penangkapan kepada terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM yang pada saat itu terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM sedang berjalan kaki di pinggir jalan tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di dalam sepatu sebelah kanan merk New Balance warna hitam yang terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM gunakan dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah plastk warna putih, 1(satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastic bungkus porous capsicum plaster warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merek new balance. Kemudian terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM dibawa oleh tim Kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polsek Batulicin;

- Bahwa terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM dalam membeli sabu dari MEKANIK BENGKEL (DPO). , terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM tidak memiliki izin untuk menjualmembeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Balai Besar Pngawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor PP.01.01.17A.08.24.1100 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Drs Leonard Duma, Apt, MM sebagai Kepala Bala Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt sebagai Ketua Tim Pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat bersih netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram positif metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu 11 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Perbuatan terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM pada hari Minggu 11 Agustus 2024 pukul 02.00 WTA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Cappa Padang Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dan Jalan Cempaka RT 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi M.Arya dan saksi reynaldi beserta dan Tim Polsek Batulicin mendapatkan informasi akan sering terjadinya transaksi Narkotika di .Batulicin kemudian dari informasi tersebut tim polsek melakukan kegiatan patrol guna mengungkap transaksi jual beli narkotika kemudian saksi M.Arya dan saksi reynaldi beserta tim polsek melakukan pengamanan terhadap terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM karena dicurigain melakukan transaksi narkotika dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM berada di pinggir Jalan Cempaka RT 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Minggu 11 Agustus 2024 pukul 02.00 WITA, kemudian saksi penangkap menangkap terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM yang pada saat itu sedang berjalan dipinggir jalan, kemudian tim polsek Batulicin melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM yaitu terdapat di dalam sepatu sebelah kanan merk New Balance warna hitam yang terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM gunakan dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah plastik warna putih, 1(satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastic bungkus porous capsicum plaster warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merek new balance;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor PP.01.01.17A.08.24.1100 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Drs Leonard Duma, Apt, MM sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt sebagai Ketua Tim Pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat bersih netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram positif metamfetamina sebagaimana diambil dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.



penguasaan terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu 11 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa DAVID ABFANDI Bin ABDUL SALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Arya Febrianto bin Tri Adianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WITA Saksi bersama Anggota Polsek Batulicin lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cempaka RT 016 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dillakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik bungkus Porous Capsicum Plaster warna coklat yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih lalu disembunyikan di dalam sepatu merk New Balance warna hitam sebelah kanan yang saat itu digunakan Terdakwa, serta ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C51 warna hitam;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang di Batulicin yang tidak diketahui Terdakwa atas perintah orang yang oleh Terdakwa diberi nama Mekanik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel, namun Terdakwa juga tidak mengetahui dan tidak mengenal Mekanik Bengkel tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi kurir narkoba jenis shabu untuk Mekanik Bengkel;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Mekanik Bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi M. Arya Febrianto bin Tri Adiarto, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Reynaldi, S.H. bin Agus Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WITA Saksi bersama Anggota Polsek Batulicin lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cempaka RT 016 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik bungkus Porous Capsicum Plaster warna coklat yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih lalu disembunyikan di dalam sepatu merk New Balance warna hitam sebelah kanan yang saat itu digunakan Terdakwa, serta ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C51 warna hitam;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang di Batulicin yang tidak diketahui Terdakwa atas perintah orang yang oleh Terdakwa diberi nama Mekanik Bengkel, namun Terdakwa juga tidak mengetahui dan tidak mengenal Mekanik Bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi kurir narkoba jenis shabu untuk Mekanik Bengkel;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Mekanik Bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Reynaldi, S.H. bin Agus Sugiarto, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di Jalan Cempaka RT 016 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik bungkus Porous Capsicum Plaster warna coklat yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih lalu disembunyikan di dalam sepatu merk New Balance warna hitam sebelah kanan yang saat itu digunakan Terdakwa, serta ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C51 warna hitam;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa sedang mengantar narkoba jenis shabu ke lokasi pembeli, namun narkoba jenis shabu tersebut belum sampai diantar kepada pembeli dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik seseorang yang diberi nama oleh Terdakwa dengan nama Mekanik Bengkel, dan Terdakwa hanya diperintahkan oleh Mekanik Bengkel untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sebelum mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli, terlebih dahulu Terdakwa mengambilnya di lokasi ranjau yang telah diletakan Mekanik Bengkel dan mengirimkan peta peta lokasinya kepada Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp, setelah itu Terdakwa diperintahkan lagi oleh Mekanik Bengkel untuk meletakkan narkoba jenis shabu tersebut secara meranjau di tempat pembeli;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli narkoba jenis shabu tersebut tidak memesan kepada Terdakwa, namun memesan langsung kepada Mekanik Bengkel, sehingga Terdakwa tidak mengenal pembeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan Terdakwa mengenal Mekanik Bengkel, namun Terdakwa tidak mengetahui nama aslinya ataupun tempat tinggalnya, dan Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Mekanik Bengkel;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Mekanik Bengkel melalui Aplikasi Whatsapp;
- Bahwa selama 1 (satu) bulan ini Terdakwa telah 4 (empat) kali mendapatkan upah dari Mekanik Bengkel, yaitu total sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah tersebut diberikan berdasarkan jarak pengantaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek online;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Batulicin pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium BPOM Banjarmasin, yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa David Abfandi bin Abdul Salam;
- Laporan Pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0923 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 2024, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa David Abfandi bin Abdul Salam berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) alat tes kit narkoba dengan hasil pemeriksaan negatif;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik bungkus Porous Capsicum Plaster warna coklat;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C51 warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WITA Anggota Polsek Batulicin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cempaka RT 016 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik bungkus Porous Capsicum Plaster warna coklat yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih lalu disembunyikan di dalam sepatu merk New Balance warna hitam sebelah kanan yang saat itu digunakan Terdakwa, serta ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C51 warna hitam;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sedang mengantar narkoba jenis shabu ke lokasi pembeli, namun narkoba jenis shabu tersebut belum sampai diantar kepada pembeli dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik seseorang yang diberi nama oleh Terdakwa dengan nama Mekanik Bengkel, dan Terdakwa hanya diperintahkan oleh Mekanik Bengkel untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa sebelum mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli, terlebih dahulu Terdakwa mengambilnya di lokasi ranjau yang telah diletakan Mekanik Bengkel dan mengirimkan peta lokasi kepada Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp, setelah itu Terdakwa diperintahkan lagi oleh Mekanik Bengkel untuk meletakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara meranjau di tempat pembeli;
- Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan Terdakwa mengenal Mekanik Bengkel, dan selama 1 (satu) bulan Terdakwa telah 4 (empat) kali

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah dari Mekanik Bengkel dengan total sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah David Abfandi bin Abdul Salam, yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan mengadili orang di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak atautkah dengan alas hak yang sah;

## **Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar);
- “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;
- “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; dan
- “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WITA Anggota Polsek Batulicin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cempaka RT 016 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik bungkus Porous Capsicum Plaster warna coklat yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di dalam sepatu merk New Balance warna hitam sebelah kanan yang saat itu digunakan Terdakwa, serta ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C51 warna hitam;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sedang mengantar narkoba jenis shabu ke lokasi pembeli, namun narkoba jenis shabu tersebut belum sampai diantar kepada pembeli dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik seseorang yang diberi nama oleh Terdakwa dengan nama Mekanik Bengkel, dan Terdakwa hanya diperintahkan oleh Mekanik Bengkel untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa sebelum mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli, terlebih dahulu Terdakwa mengambilnya di lokasi ranjau yang telah diletakan Mekanik Bengkel dan mengirimkan peta peta lokasinya kepada Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp, setelah itu Terdakwa diperintahkan lagi oleh Mekanik Bengkel untuk meletakkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara meranjau di tempat pembeli;

Menimbang, bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan Terdakwa mengenal Mekanik Bengkel, dan selama 1 (satu) bulan Terdakwa telah 4 (empat) kali mendapatkan upah dari Mekanik Bengkel dengan total sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, kemudian dikuatkan juga dengan barang bukti adanya percakapan di dalam telepon genggam milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa benar telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu antara seseorang yang bernama Mekanik Bengkel dengan pembelinya, sehingga sudah cukup terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli" narkoba;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa agar unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dapat dinyatakan telah terpenuhi, haruslah dipertimbangkan mengenai sikap batin (*mens rea*) Terdakwa terhadap penguasaan narkoba jenis shabu tersebut dan haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan sikap batin (*mens rea*) Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengenal dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu untuk Mekanik Bengkel selama 1 (satu) bulan serta Terdakwa juga telah menerima upah atau keuntungan dari Mekanik Bengkel sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap batin (*mens rea*) Terdakwa terhadap penguasaan narkoba jenis shabu tersebut benar untuk diperjualbelikan atau diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, sehingga oleh karena sub-unsur “menjadi perantara dalam jual beli” tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkoba dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkoba tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, serta Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih lalu disembunyikan di dalam sepatu merk New Balance warna hitam sebelah kanan yang saat itu digunakan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Batulicin pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0923 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 2024, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina masuk ke dalam Daftar Narkoba Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "narkoba golongan I" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat tes kit narkoba dengan hasil pemeriksaan negatif yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram merupakan hasil dari kejahatan, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, maka oleh karena penyisihan barang bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga selanjutnya untuk memberikan kepastian terhadap status sisa barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik bungkus Porous Capsicum Plaster warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna hitam;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C51 warna hitam yang telah dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Abfandi bin Abdul Salam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) alat tes kit narkotika dengan hasil pemeriksaan negatif;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik bungkus Porous Capsicum Plaster warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna hitam;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C51 warna hitam;

**dirampas untuk negara;**

**6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Ayugi Zasubhi Bestia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Domas Manalu, S.H.**

**Panitera,**

**Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.**